



**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES BOYOLALI**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

WIDYA PUTRI HAMBAWANI

NIM. 11000118120050

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2022

HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES BOYOLALI

TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum


Oleh :

WIDYA PUTRI HAMBAWANI

NIM 11000118120050

Tugas Akhir – Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Sukinta, S.H., M.Hum.

NIP. 196005281988031001

Pembimbing II



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.

NIP. 198310312009122003

HALAMAN PENGUJIAN

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES BOYOLALI

Dipersiapkan dan disusun oleh:


WIDYA PUTRI HAMBAWANI

NIM 11000118120050

Telah diuji di depan Dewan Penguji pada tanggal 26 April 2022

Dewan Penguji

Ketua



Sukinta, S.H., M.Hum.
NIP 196005281988031001

Anggota Penguji I



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.
NIP 198310312009122003

Anggota Penguji II



Kartika Widya Utama, S.H., M.H.
NIP 198904082014041001

Mengesahkan :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui :
Ketua Program Studi
S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir - Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 8 April 2022



Widya Putri Hambawani

NIM 11000118120050

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Bismillahirrahmannirrahim”

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu;

Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

(QS. Al-Baqarah : 216)

“Cintailah segala sesuatu. Cintailah diri anda, keluarga anda, dan sahabat anda. Cintai pekerjaan anda, tanah air anda, agama anda, dan bahkan cintailah musuh anda.”

(Muhammad Quraish Shihab)

Penulisan hukum ini saya persembahkan kepada Allah S.W.T. dan Nabi Muhammad S.A.W., orang tua, keluarga saya, para dosen terutama pembimbing, serta orang-orang disekitar saya yang tidak pernah meninggalkan saya dalam suka maupun duka, kepada diri saya sendiri yang telah berusaha dengan maksimal, dan kepada siapapun yang akan memperoleh manfaat dari penulisan hukum ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Boyolali” dengan baik dan lancar.

Penulisan Hukum ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Solechan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

6. Sukinta, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang selalu membimbing penulis dan memberikan waktu, bimbingan, saran, serta semangat kepada penulis untuk membantu mengarahkan sejak awal sampai terselesaikan Penulisan Hukum ini;
7. Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu membimbing penulis dan memberikan waktu, bimbingan, saran, serta semangat pada penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
8. Kartika Widya Utama, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji ujian penulisan hukum serta telah memberikan saran kepada penulis;
9. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis dalam menempuh studi selama ini;
10. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu selama studi penulis di kampus tercinta;
11. Kepala Kepolisian Resort Boyolali, Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Boyolali, Kepala Unit Idik I Kepolisian Resort Boyolali beserta anggota yang telah membantu penulis serta memberikan informasi yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
12. Simbah kakung Munasrip (Alm), simbah putri Sringah (Alm), eyang kakung Mitro Wiyono, eyang putri Saikem sebagai eyang penulis yang

selalu mendoakan, mendukung, memberikan nasihat-nasihat kepada penulis dengan penuh kasih sayang dan kelembutan;

13. Muslim dan Maryati sebagai orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan tidak pernah henti mendoakan penulis. Selalu melakukan segala hal yang terbaik untuk kebahagiaan dan kebaikan penulis. Menjadi alasan terkuat bagi penulis sehingga bisa bertahan hingga titik ini. Terimakasih karena sudah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh cinta, kasih, dan sayang. Kasihmu takkan pernah terbalaskan;
14. Galih Angger Wicaksono sebagai kakak kandung penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat. Terimakasih karena selalu ada disaat sedih ataupun bahagia;
15. Vira Dora, Liyana, Septri, Hagi, terimakasih sudah menjadi teman sambat yang hangat dan penuh canda disaat penulis pulang kampung, *18 years & still counting*, semoga selalu terjaga;
16. Afifah Rizqy, Mira Dwi, Asri Wulandari, selaku teman penulis sewaktu SMA yang senantiasa saling membantu, mendoakan, dan memberikan *support* demi kelancaran Penulisan Hukum masing-masing;
17. Desiana Kusuma, Ayu Lestari, Rida Annisa, Nana Purbaningtyas, sebagai teman perjuangan selama perkuliahan. Terimakasih telah menemani keseharian penulis selama di Semarang dan selalu memberikan semangat kepada penulis;

18. Mbak Dian, Mbak Ninda, Mbak Hima, Mbak Rosandra, Pamila, Vira, Annisa, teman kos penulis di Griya Sehati yang selalu membantu, kompak, serta telah mewarnai hari-hari penulis dengan candaan pelepas penat;
19. Mas Andicha Cahya Saputra yang selalu siap sedia penulis repotkan sewaktu-waktu. Terimakasih telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
20. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro angkatan 2018;
21. Semua pihak yang penulis sayangi dan cintai, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung, mendoakan dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dari Penulisan Hukum ini. Oleh karena itu, dengan senang hati penulis membuka diri atas segala kritik dan saran. Akhir kata semoga Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan semua yang membacanya. Aamiin ya robbal ‘alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 8 April 2022

Penulis,



Widya Putri Hambawani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Kerangka Pemikiran.....	10
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan mengenai Penyidikan dan Penyidik.....	21
1. Pengertian Penyidikan	21
2. Pengertian Penyidik	24
3. Tugas dan Wewenang Penyidik.....	28
4. Pelaksanaan Penyidikan yang Dilakukan oleh Penyidik	33

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana	34
1. Pengertian Tindak Pidana	34
2. Unsur Tindak Pidana.....	36
C. Tinjauan Umum Mengenai Narkotika	37
1. Pengertian Narkotika	37
2. Jenis-Jenis Narkotika	39
D. Tinjauan Umum Mengenai Teori Penegakan Hukum	51
1. Pengertian Penegakan Hukum	51

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan yang Berkaitan dengan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba	56
B. Proses Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Boyolali	97
1. Studi Kasus Mengenai Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Boyolali.....	97
2. Gambaran Umum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Boyolali	149
➤ Tabel 1 : Data Kasus Narkoba Polres Boyolali Tahun 2016 – 2021	150
3. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Boyolali	151

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	173
B. Saran	175
Daftar Pustaka	176

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia, khususnya di wilayah Boyolali semakin meningkat setiap tahunnya sehingga diperlukan aturan dan kinerja aparat penegak hukum yang profesional. Polisi merupakan penyidik pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Permasalahan pada jurnal ini adalah pertama, bagaimana pengaturan yang berkaitan dengan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika? Kedua, bagaimana proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Boyolali ? Pendekatan yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan yuridis normatif serta berlokasi di Satuan Reserse Narkoba Polres Boyolali. Berdasarkan penelitian dan pembahasan dinyatakan bahwa pengaturan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam : (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam proses pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Sat Resnarkoba Polres Boyolali ada beberapa hal yang masih menyimpang dari peraturan, seperti minimnya keamanan di tempat penyimpanan barang bukti dan penyumpahan terhadap saksi di tahap penyidikan.

Kata Kunci: *Penyidikan; Penyidik Kepolisian; Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*